



WALIKOTA BIMA

- Kepada
- Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Bima;
2. Komandan Kodim 1608/Bima;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima;
4. Instansi Vertikal, BUMN/BUMD yang ada di Kota Bima;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Bima
6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat Usaha se-Kota Bima;
7. Seluruh Lapisan Masyarakat se-Kota Bima.
- di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 007/24/I/2021

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BIMA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 22 Januari 2021, Nomor: 360/112/BPBD.NTB/I/2021 mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta mengingat masih tingginya tingkat penyebaran kasus positif Covid-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Kota Bima, dengan ini diharapkan kepada semua pihak agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan sungguh-sungguh, tertib, dan disiplin serta penuh tanggung jawab mentaati ketentuan :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - c. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan,
 - e. Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima.
2. Menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat, sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan kemasyarakatan yang menimbulkan keramaian seperti pernikahan/aqiqah/dan lain-lain, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Membatasi kehadiran tamu undangan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat atau ruangan acara, dengan menggunakan sistem shift atau bergantian yang dibagi menjadi lima sesi kedatangan, rentang waktu setiap sesi maksimal 1 (satu) jam dengan jumlah maksimal tamu per shift sebanyak 10 % (sepuluh persen);
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan keramaian dan harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 tingkat kelurahan;
 - Memastikan tersedianya protokol kesehatan covid-19 dan melaksanakan protokol kesehatan covid-19 secara ketat;
 - b. Ditempat kerja menerapkan *Work From Office* (WFO) dan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN diwajibkan mengenakan masker selama bekerja dan beraktivitas di lingkungan masing-masing serta menjadi contoh bagi masyarakat;
 - Apabila ASN dan Pegawai Non ASN tersebut melanggar dapat diberikan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara *daring* (dalam jaringan) kecuali bagi Kelas VI, IX dan XII secara luring (luar jaringan) selama 14 (empat belas) hari ke depan dan jika kondisi penyebaran masih meningkat akan diperpanjang sesuai dengan kondisi perkembangan Covid-19 di Kota Bima;
 - d. Untuk sector esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Membatasi kegiatan dan jam operasional untuk restoran dan rumah makan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya sampai jam 22.00 Wita dengan kapasitas kursi yang boleh diisi hanya 50% (lima puluh) persen;
 - f. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. Mengizinkan kegiatan ibadah ditempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. Membatasi kegiatan difasilitas umum dan kegiatan sosial budaya;
 - i. Membatasi kapasitas dan jam operasional transportasi umum;dan,
 - j. Membentuk dan mengaktifkan kembali Satgas di tingkat kelurahan.
 3. Bagi kegiatan pelatihan dan/atau acara lain yang serupa dengan itu yang mengumpulkan orang lebih dari 24 jam, dipersyaratkan menunjukkan surat keterangan negatif Rapid Test antigen/Swab PCR yang berlaku 7x 24 jam;
 4. Mengintensifkan kembali penerapan protokol kesehatan serta memperkuat kemampuan tracking, system dan manajemen tracing, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan (tempat tidur, ruang intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina).
 5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;

- b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR (sesuai persyaratan Bandara tujuan) atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - c. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. Ketentuan ini berlaku bagi semua golongan umur;
 - e. Apabila hasil uji swab berbasis PCR atau uji Rapid Test Antigen pada pelaku perjalanan negatif/nonreaktif namun menunjukkan gejala, maka tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik swab berbasis PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.
6. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu:
 - a. Menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d. Menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dan
 - e. Membatasi aktivitas ditempat umum.
 7. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perwali tersebut.
 8. Bagi pelaku perjalanan luar negeri akan dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen, dan apabila hasil pemeriksaannya Negatif maka akan diarahkan untuk dilakukan Karantina Mandiri atau Terpadu selama 5 (lima) hari, dan jika hasil pemeriksaan positif akan dilakukan Isolasi di Rumah Sakit.
 9. Kepada Camat dan Lurah serta para pihak terkait lainnya agar mengoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
 10. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan operasi penegakan disiplin bekerjasama dengan TNI dan POLRI, guna memastikan terlaksananya Edaran ini dengan baik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alatikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kota Bima, 25 Januari 2021


WALIKOTA,
[Handwritten Signature]
H. MUHAMMAD LUTFI, SE